



**PUTUSAN**  
Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SINAR MUSI JAYA**, diwakili oleh Direktur Utama, Doddy Ujang Sai, S.E., berkedudukan di Jalan Residen A. Rozak Nomor 41 RT 21, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M. Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) Nomor A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**HERWIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-Api KM 51 Dusun II Desa Sri Tiga, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erni Jamal, S.H., dan kawan, Pengurus DPC Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Palembang, Banyuasin dan Musi Banyuasin, berkantor di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 180 RT 35, RW 11, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sudah bekerja di Perusahaan PT Sinar Musi Jaya (SMJ) sejak Bulan Maret 2008 sampai dengan Bulan Januari 2016, atau masa kerja kurang lebih 8 tahun;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa Uang yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus yang dibayar langsung oleh Tergugat dengan upah terakhir bulan Januari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat adalah Anggota Federasi Konstruksi Umum Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia FKUI-SBSI;
4. Bahwa Penggugat terakhir di tempatkan bekerja di Tanjung Api-Api Banyuasin bagian operator Driver;
5. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat sanksi baik berupa teguran lisan atau pun peringatan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan Penggugat bekerja dengan penuh tanggungjawab serta dengan loyalitas yang tinggi;
6. Bahwa pertama kali ditugaskan oleh Tergugat, Penggugat ditempatkan di Lahat dengan pekerjaan membawa Alat Berat berupa Mobil selama kurang lebih 10 Bulan keberadaan Penggugat di daerah tersebut, hingga pada suatu hari Mobil yang Penggugat bawa itu mengalami kerusakan, oleh dikarnakan rusak Mobil yang dimaksud akhirnya Penggugat pun membawa Mobil yang kecil yang merupakan Mobil Tangki Air;
7. Bahwa pernah suatu hari Mobil yang Penggugat bawa tersebut mengalami kecelakaan pada saat Penggugat hendak mengisi bahan bakar lalu tiba-tiba mobil mundur saat parkir dan akhirnya terkena mobil orang lain yang juga sama-sama parkir, akibatnya Penggugat harus mengganti semua kerugian yang ada dengan cara gaji Penggugat di Potong setiap bulan;
8. Bahwa Penggugat pun tak pernah mempermasalahkan pemotongan upah atau pun gaji tersebut, walau sesungguhnya hal itu adalah tanggungjawabnya Tergugat sebagai tempat dimana Penggugat bekerja;
9. Bahwa setelah kurang lebih satu Tahun Penggugat berada di Daerah Lahat dan pada Tahun 2010, Tergugat memindahkan Penggugat ke Tanjung Siapi dengan daerah masih hutan belukar untuk membawa kembali mobil mengangkut batu bara, dari bagian tersebut Penggugat memegang Surat Ijin Operator dari Dinas Tenaga Kerja yang dikeluarkan pada Tahun 2010;
10. Bahwa apa yang menjadi pekerjaan rutin Penggugat, Penggugat lakukan juga laksanakan tanpa mengenal lelah, walaupun jam kerja lewat dari

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar undang-undang sampai tiba saatnya Penggugat di panggil oleh Tergugat;

11. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat diberitahu oleh Bapak Roni Bagian Pengawas Batu, kalau Beliau mendapatkan amanat dari Ibu Bunga Bagian Kasir yang mana sebelumnya Ibu tersebut, mendapatkan amanat pula dari Bapak Sujannah Bagian Kepala Pelabuhan agar Penggugat segera menghadap ke Kantor Pusat Palembang yang katanya dipanggil oleh Bapak Yahin Bagian SDM Perusahaan;
12. Bahwa Penggugat pun segera menuju Kantor Pusat yang dimaksud, guna untuk bertemu dengan Bapak Yahin. Dan setelah Penggugat bertemu dengan Bapak yang dimaksud beliau menjelaskan kalau Perusahaan PT Sinar Musi Jaya lagi Goyang serta adanya Pengurangan Karyawan dan untuk itu salah satu karyawan yang terkena Pengurangan adalah Penggugat ujar Bapak Yahin pada Penggugat;
13. Bahwa dengan terkenanya Penggugat atas Pengurangan Karyawan tersebut, lalu kemudian Penggugat pun menanyakan Kompensasi yang harus Penggugat terima terkait selama bekerja di Perusahaan Tergugat, dan Beliau (Pak Yahin) menjelaskan kalau hal yang diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah ada, mendengar jawaban semacam itu Penggugat pun akhirnya pulang kembali ke rumah Penggugat;
14. Bahwa setelah berapa hari kemudian Penggugat kembali menanyakan terkait tentang Hak Penggugat tersebut pada pihak Tergugat melalui telepon namun Penggugat tetap mendapatkan jawaban yang sama seperti semula bawa Tergugat tidak akan memberikan apapun pada Penggugat;
15. Bahwa usaha Penggugat tak henti-hentinya selalu menanyakan perihal yang dimaksud, dan terakhir Penggugat mendapat kabar dari pihak Manajemen kalau perihal yang dimaksud sudah diajukan pada Tergugat. lalu setelah Penggugat menunggu kemudian Penggugat pun mendapatkan kabar dari pihak Tergugat, kalau Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak mendapatkan apa-apa;
16. Bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian serta penyelesaian terhadap Penggugat dari Tergugat terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi maka Penggugat pun melapor pada Serikat Buruh FKUI-SBSI dimana Penggugat salah satu anggotanya;
17. Bahwa kemudian pihak Pengurus Serikat mengundang pihak Tergugat untuk berunding terkait Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, namun Tergugat maupun pihaknya tidak pernah datang ,lalu permintaan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan dilanjutkan ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, untuk dilakukan Mediasi dan selama proses Pemanggilan yang dilakukan oleh Mediator melalui undangan Tergugat dan pihak Tergugat juga tidak pernah datang atau hadir;

18. Bahwa setelah secara patut Tergugat di panggil untuk dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja tetapi tetap saja tidak hadir, maka pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang melalui Mediator telah mengeluarkan Surat ajuran pada tanggal 27 Mei 2016 Nomor 560/418/Disnaker/2016;

19. Bahwa sampai dikeluarkannya Surat ajuran tersebut, Tergugat tetap tidak ada kabar untuk menyelesaikan, sementara Penggugat sendiri menanti dan menunggu dengan itikat baik juga sabar untuk agar adanya sebuah Penyelesaian dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat pada Penggugat dengan alasan karena Pengurangan atau Efisiensi;

20. Bahwa melihat tidak adanya kabar dan niat serta itikat baiknya dari Tergugat dalam Penyelesaian Perselisihan ini, dan Penggugat pun akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial demi untuk mendapatkan apa yang menjadi Hak Penggugat;

21. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan Pengurangan, dan mengingat sudah tidak mungkin lagi terjalin hubungan kerja secara harmonis, maka Penggugat menerima pemutusan hubungan kerja ini dengan katagori tanpa kesalahan;

22. Bahwa oleh karena Penggugat di Putuskan Hubungannya secara sepihak dengan alasan efisiensi dan tanpa kesalahan, maka Penggugat berhak Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 huruf c, dan Uang Penggantian Hak sesuai diatur dalam Pasal 156 ayat 4 huruf c, Undang-undang 13 Tahun 2003, dengan perhitungan sebagai berikut :

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| a. Uang Pesangon               |                          |
| 8 x 2 bulan x Rp3.000.000,00   | = Rp48.000.000,00        |
| b. Uang Penghargaan Masa kerja |                          |
| 3 x 1 bulan x Rp3.000.000,00   | = <u>Rp 9.000.000,00</u> |
| Jumlah                         | = Rp57.000.000,00        |
| c. Uang Penggantian Hak        |                          |
| 15% x Rp57.000.000,00          | = <u>Rp 8.550.000,00</u> |
| Jumlah total                   | = Rp65.550.000,00        |

23. Bahwa oleh karena Penggugat di Putuskan Hubungannya secara sepihak dan tanpa kesalahan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, maka Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat yang sebagaimana mestinya diterima setiap bulannya dari bulan Januari 2016 sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa oleh karena Penggugat telah lama mengabdikan kepada perusahaan Tergugat, maka Penggugat berhak meminta kepada Tergugat agar menerbitkan Surat Pengalaman Kerja dengan keterangan di Putuskan Hubungan Kerja dikarenakan Tergugat melakukan pengurangan karyawan dalam rangka efisiensi;

25. Bahwa Penggugat khawatir atas pelaksanaan putusan hukum terhadap hak-haknya sehingga agar putusan tidak *illusioner*, maka dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap kali keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Pengurangan atau dalam rangka efisiensi sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika semua hak-hak Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja ini, dengan perincian uraian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon

8 x 2 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp48.000.000,00

b. Uang Penghagaan Masa kerja

3 x 1 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp 9.000.000,00

Jumlah = Rp57.000.000,00

c. Uang Pengantian Hak

15% x Rp57.000.000,00 = Rp 8.550.000,00

Jumlah total = Rp65.550.000,00

Terbilang (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengalaman Kerja Penggugat dengan keterangan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengurangan atau Efisiensi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 per hari atas keterlambatan pemenuhan Putusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri (PN) Klas I-A Palembang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak bulan Januari 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon  
 $2 \times 2 \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp}9.176.000,00$
  - b. Uang Penggantian Hak  
 $15\% \times \text{Rp}9.176.000,00 = \underline{\text{Rp}1.376.400,00}$
  - Jumlah  $= \text{Rp}10.552.400,00$   
(sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Kas/2016/PHI Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Desember 2016 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## 1. Mengenai Upah Termohon Kasasi dahulu Peggugat

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 15 sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti-bukti yang disampaikan baik oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak ada bukti yang dapat menunjukan nilai gaji/upah terakhir Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh masing-masing pihak, oleh karenanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, maka Majelis berkesimpulan gaji/upah terakhir Penggugat berdasarkan upah minimum Kota Palembang Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 892/KPTS/Disnakertrans/2015 tanggal 22 Desember 2015, upah minimum Kota Palembang Tahun 2016 adalah sejumlah Rp 2.294.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) / bulan.

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat tidak sependapat dengan alasan hukum :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, bahwa gaji pokok Termohon Kasasi dahulu Penggugat

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang makan dan time sheet jam berjalan per jam;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sudah memberikan upah yang layak bagi Termohon Kasasi dahulu Penggugat sesuai skill yang dimiliki oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 838/KPTS/DISNAKERTRANS/2015 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2016;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak ada bukti yang dapat menunjukan gaji/upah Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, maka jelas *Judex Facti* telah tidak cukup mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Bahwa dengan telah tidak cukup mempertimbangkan alat bukti, berakibat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena gaji/upah yang diterima oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan didalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 838/KPTS/DISNAKERTRANS/2015 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, karena yang diterima oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat selain gaji pokok ada tambahan uang makan dan time sheet jam berjalan per jam;

Bahwa selain itu, Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah karyawan PT. Sinar Musi Jaya Perwakilan Kabupaten Banyuasin, sehingga penetapan upah mengikuti ketentuan upah minimum Kabupaten Banyuasin bukan pah minimum Kota Palembang sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*. Dengan demikian *Judex Facti* yang telah menerapkan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat atas upah minimum Kota Palembang bukan upah minimum Kabupaten Banyuasin, telah salah menerapkan hukum;

## 2. Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan Uang Pesangon

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-II/2003, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat harus terlebih dahulu dilakukan *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan impersial, tidak boleh hanya dengan keputusan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa kesalahan berat yang dituduhkan kepada Penggugat tidak melalui proses hukum, maka sangatlah tidak beralasan apabila kesalahan berat tersebut dijadikan alasan untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah lalai dalam menjaga dan merawat alat berat PC 200 (*graffle*) yang merupakan aset perusahaan yang seharusnya dijaga dan dirawat oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Bahwa akibat kecerobohan dan kelalaian Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi perusahaan merupakan kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan memenuhi ketentuan didalam pasal 158 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan alasan telah melakukan kesalahan berat;

Bahwa dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan alasan kesalahan berat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (4);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* yang telah menetapkan uang pesangon bagi Termohon Kasasi dahulu Penggugat, telah salah menerapkan hukum dan mohon kepada *Judex Yaris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa besaran upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Palembang tahun 2016, telah tepat dan benar secara hukum karena membayar upah dibawah UMK melanggar ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa untuk PHK tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tahun 2004 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/DUU-I/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SINAR MUSI JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2017



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR MUSI JAYA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002